

#### BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 77 TAHUM 2022

TENTANG

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  - 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
  - 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

- 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
- 6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 7. Surat Edaran Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/SE/2021 Tahun 2021 tentang Pengusulan Barang/Jasa pada Katalog Elektronik Lokal;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen Standar Operasional Prosedur Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta Pada tanggal 21 Desember 2022

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa



Tembusan :

- 1. Pj. Sekretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Asisten Perekenomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta



No. Dok 77 Tohn 2022

Revisi

Halaman

# PROSEDUR PENAYANGAN ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA



No. Dokumen	77 Tahun 2022
Revisi	
Tanggal Terbit	21 December 2022
Referensi	<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.</li> <li>Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengusulan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Lokal.</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</li> </ol>



## 1. Tujuan

Prosedur Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal bertujuan untuk memberikan panduan dalam proses Penyusunan dan Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.

# 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk tahapan :

- 2.1 Inisiasi Usulan Produk Tayang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Pelaku Usaha / Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta.
- 2.2 Proses Identifikasi Usulan Produk Tayang.
- 2.3 Proses Penelaahan Usulan Produk Tayang.
- 2.4 Proses Penetapan Hasil Penelaahan Produk Katalog.
- 2.5 Proses Pengumuman Pendaftaran Produk Katalog.
- 2.6 Proses Administrasi dan Dokumentasi Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.

## 3. Definisi

Definisi dalam Prosedur Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal adalah sebagai berikut:

- 3.1 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat BPPBJ adalah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang melakukan Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.
- 3.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- 3.3 Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 3.4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang menaungi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menyediakan website Katalog Elektronik.
- 3.5 Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Kepala BPPBJ adalah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
- 3.6 Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan yang selanjutnya disingkat Kabid PP adalah Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dan bertanggung jawab dalam Penayangan Etalase katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta.
- 3.7 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan yang selanjutnya disingkat Kasubbid PSP adalah Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan dan bertanggung jawab dalam Penayangan Etalase katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta.
- 3.8 Tim Telaah adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas untuk melakukan proses penelaahan atas inisiasi produk di katalog elektronik lokal.



## 4. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab dalam Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal adalah sebagai berikut:

- 4.1 Kepala BPPBJ:
  - 4.1.1 Mengkonfirmasi Hasil Identifikasi Usulan Produk Tayang.
  - 4.1.2 Penetapan Surat Tugas Tim Telaah.
  - 4.1.3 Penetapan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk.
  - 4.1.4 Penetapan Dokumen Pengumuman Pendaftaran dan Penyusunan Atribut.
  - 4.1.5 Melaporkan Penyelesaian Katalog Elektronik Lokal ke Asperkeu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
  - 4.1.6 Memberikan Arahan Mengenai Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.

### 4.2 Kepala Bidang Pengelolaan Pengadaan:

- 4.2.1 Melaporkan hasil identifikasi usulan produk tayang kepada Kepala BPPBJ.
- 4.2.2 Menetapkan susunan Tim Telaah dan Mengusulkan kepada Kepala BPPBJ.
- 4.2.3 Melaporkan penyusunan atribut dan pengumuman pendaftaran katalog kepada Kepala BPPBJ.
- 4.2.4 Memberikan dan/atau melaksanakan arahan mengenai Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.
- 4.3 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan:
  - 4.3.1 Melaporkan hasil identifikasi usulan produk tayang kepada Kabid PP.
  - 4.3.2 Mengusulkan susunan Tim Telaah kepada Kabid PP.
  - 4.3.3 Melakukan koordinasi dengan SKPD/Pelaku Usaha terkait.
  - 4.3.4 Memantau proses penelaahan usulan produk tayang dengan Tim Telaah.
  - 4.3.5 Menerima hasil telaah dari Tim Telaah dan menginformasikan kepada Kabid PP.
  - 4.3.6 Melakukan penyusunan atribut dan pengumuman pendaftaran katalog kepada Kepala BPPBJ.
  - 4.3.7 Memberikan dan/atau melaksanakan arahan mengenai Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.
- 4.4 Tim Telaah
  - 4.4.1 Melakukan proses penelaahan usulan produk tayang sesuai dengan Surat Tugas Tim Telaah.
  - 4.4.2 Melakukan koordinasi dengan SKPD/Pelaku Usaha terkait.
  - 4.4.3 Menyusun Nota Dinas Hasil Penelaahan Produk dan *draft* Penetapan Hasil Penelaahan.
  - 4.4.4 Melaporkan Hasil Penelaahan Produk kepada Kepala BPPBJ dengan cq Kabid PP dan Kasubbid PSP.
- 4.5 Staf Sub Bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan
  - 4.5.1 Menyusun hasil identifikasi usulan produk tayang dan melaporkan kepada Kasubbid PSP.
  - 4.5.2 Mengkoordinasikan penyusunan Tim Telaah serta mengusulkan kepada Kabid PP.
  - 4.5.3 Mengkoordinasikan proses penelaahan usulan produk tayang dengan Tim Telaah dan melakukan percepatan administrasi penelaahan.
  - 4.5.4 Melakukan *monitoring* proses penelaahan usulan produk tayang dan melaporkan kepada Kasubbid PSP.
  - 4.5.5 Melakukan proses pengarsipan dokumentasi penelaahan produk katalog.
  - 4.5.6 Melaksanakan arahan mengenai Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal.



### 5. Prosedur

Prosedur dalam Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kepala BPPBJ Menerima usulan produk tayang dari SKPD/Pelaku Usaha kemudian mendisposisikan atau memberi arahan kepada Kabid PP.
- 5.2 Kabid PP menerima disposisi Kepala BPPBJ dan meneruskan kepada Kasubbid PSP untuk dilakukan proses identifikasi atas usulan produk tayang dari SKPD/ Pelaku Usaha.
- 5.3 Kasubbid PSP Bersama dengan Staf Subbid PSP melakukan proses identifikasi produk dan berkoordinasi dengan SKPD/ Pelaku Usaha.
- 5.4 Kasubbid PSP melaporkan hasil identifikasi kepada Kabid PP dan Kepala BPPBJ, serta mengusulkan susunan Tim Telaah / surat pemberitahuan ke SKPD / Pelaku Usaha sesuai dengan hasil identifikasi.
- 5.5 Kepala BPPBJ menetapkan dan menugaskan Tim Telaah / menetapkan surat pemberitahuan hasil identifikasi apabila produk/etalase telah tersedia di Katalog.
- 5.6 Tim Telaah melakukan penelaahan atas usulan produk dan berkoordinasi dengan SKPD/ Pelaku Usaha.
- 5.7 Tim Telaah membuat Nota Dinas pelaporan Penelaahan Produk dan melaporkan hasil telaah kepada Kepala BPPBJ cq Kabid PP dan Kasubbid PSP.
- 5.8 Kepala BPPBJ menetapkan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahan Produk.
- 5.9 Subbid PSP melakukan penyusunan etalase/kategori/sub-kategori beserta atribut di website Katalog Elektronik LKPP sesuai dengan penetapan hasil penelaahan dan menyusun Dokumen Pengumuman Pendaftaran.
- 5.10 Subbid PSP melalui Bid PP membuat Nota Dinas pelaporan pembuatan etalase/kategori/sub-kategori beserta atributnya dan Dokumen Pengumuman Pendaftaran kepada Kepala BPPBJ serta mengajukan penayangan pengumuman pendaftaran.
- 5.11 Kepala BPPBJ menetapkan etalase/kategori/sub-kategori beserta atributnya dan menetapkan dan pengumuman pendaftaran di *website* Katalog Elektronik LKPP.
- 5.12 Kepala BPPBJ setiap triwulan melaporkan penyelesaian Katalog Elektronik Lokal ke Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (Asperkeu Sekda).

### 6. Monitoring dan Evaluasi

- 6.1 Subbid PSP melakukan monitoring dan evaluasi proses penelaahan secara berkala.
- 6.2 Tim Telaah melaporkan perkembangan proses telaah kepada Subbid PSP secara berkala.
- 6.3 Subbid PSP menyampaikan laporan rekapitulasi proses penelaahan dan penayangan pengumuman pendaftaran secara berkala.

	Nomor SOP	: 77 Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	
PROVINSI DAERAH KHUSUS	Tanggal Revisi	
IBUKOTA JAKARTA	Tanggal Efektif	: 21 Desember 2022
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENAYANGAN ETALASE KATALOG ELEKTRONIK LOKAL BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Disahkan Oleh	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
	Nama SOP	Penayangan Etalase Katalog Elektronik Lokal
Dasar hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:	
<ol> <li>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.</li> <li>Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengusulan Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik Lokal.</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.</li> </ol>	<ol> <li>Kepala BPPBJ, mellipengumuman pendafi</li> <li>Bidang Pengelolaan F</li> <li>Sub Bidang Pengelola</li> <li>a. Mampu melakuk Usaha, serta ide</li> <li>b. Mampu melakuk</li> <li>c. Mampu melakuk</li> <li>Lokal</li> <li>Tim Telaah Produk K</li> <li>a. Mampu melakuk</li> <li>b. Mampu melakuk</li> </ol>	Pengadaan (Bid PP), melakukan disposisi usulan produk tayang dan aan Strategi Pengadaan (Subbid PSP): tan identifikasi produk berdasarkan usulan produk tayang dari SKPD / Pelaku ntifikasi melalui <i>website</i> Katalog Elektronik LKPP. an pengumuman pendaftaran produk di Katalog Elektronik Lokal an Penayangan Etalase arsip dokumen penelaahan produk Katalog Elektronik atalog an penelaahan atas usulan produk katalog. un dokumentasi penelaahan produk katalog.
Penjelasan singkat:	Peralatan/Perlengkapan:	
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan alur bisnis proses penayangan etalase katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta yang dimulai sejak proses inisiasi penayangan produk sampai dengan penayangan pengumuman pendaftaran berupa etalase/kategori/sub-kategori yang tersedia pada website Katalog Elektronik Lokal	2. Dokumen Administras	erupa Surat Usulan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) i pendukung proses telaah r berupa penetapan hasil penelaahan dan pengumuman pendaftaran
Tujuan:	Pencatatan dan Pendata	
Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk memberikan panduan dan standar baku dalam proses Penayangan Etalase katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup <i>internal stakeholder</i> proses Penayangan Etalase katalog elektronik lokal BPPBJ.	dicatat dan didata seb Pengadaan	terkait Dokumen Telaah dan Dokumen Administrasi pendukung telaah yang agai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Bidang Pengelolaan
Peringatan:	Pemetaan Risiko Kegiat	an:
<ol> <li>Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan</li> <li>Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh <i>Stakeholder</i> yang bersangkutan.</li> </ol>	2. Koneksi Internet yang	si pendukung telaah tidak lengkap g tidak stabil/gangguan koneksi server <i>websit</i> e Katalog Elektronik LKPP dapat alan/penundaan proses identifikasi/telaah/penayangan

	AKTIVITAS PROSEDUR			PE	LAKSANA			BAKU MUTU			
NO		ENTITAS	S SKPD / PELAKU USAHA	KEPALA BPPBJ	KABID PP	KASUBBID PSP	TIM TELAAH	KELENGKAPAN INPUT	DOKUMEN OUTPUT	WAKTU (HARI KERJA)	KETERANGAN
1	Inisiasi produk tayang bersumber dari: a.SKPD / Pelaku Usaha: SKPD / Pelaku Usaha menyampaikan Surat Permohonan usulan penayangan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada BPPBJ dengan mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2021; atau b.BPPBJ: BPPBJ melakukan analisa terkait produk/kebutuhan yang diperlukan SKPD dan belum tersedia di Katalog Elektronik Lokal.	BPPBJ						<ol> <li>Surat Permohonan Penayangan Produk pada E- Katalog Lokal dari SKPD/Pelaku Usaha dan Kerangka Acuan Kerja (KAK); atau</li> <li>Nota Dinas Rencana Penelaahan Produk inisiasi oleh BPPBJ atau Surat Usulan kepada Gubernur.</li> </ol>		-	
2	Kepala BPPBJ menerima Surat Permohonan usulan penayangan barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal dari SKPD/Pelaku Usaha dan mendisposisi ke Kabid PP untuk dilakukan identifikasi barang/jasa.	Kepala BPPBJ						<ol> <li>Surat Permohonan Tayang Produk pada E-Katalog Lokal dari SKPD/Pelaku Usaha.</li> <li>Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> </ol>	1. Disposisi Kepala BPPBJ ke Kabid PP.	1 Hari	
3	Bid PP melalui Subbid PSP melaksanakan identifikasi produk, dan berkoordinasi dengan SKPD/Pelaku Usaha terkait.	Kabid PP							<ol> <li>Disposisi Kabid PP ke Kasubbid PSP.</li> </ol>	1 Hari	
4	Subbid PSP melakukan identifikasi produk dan menyusun Nota Dinas Hasil Identifikasi Produk.	Kasubbid PSP						<ol> <li>Surat Permohonan Tayang Produk pada E-Katalog Lokal dari SKPD/Pelaku Usaha.</li> <li>Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> <li>Disposisi Kabid PP ke Kasubbid PSP.</li> </ol>	<ol> <li>Undangan Rapat, Notulensi Rapat.</li> <li>Nota Dinas Laporan Hasil Identifikasi Produk dari Kasubbid PSP ke Kabid PP.</li> <li>Draft Surat Tugas untuk pembuatan Etalase / kategori baru (jika produk belum tersedia di E-Katalog).</li> <li>Draft Nota Dinas / Surat Pemberitahuan kepada SKPD/Pelaku Usaha (jika produk telah tersedia di E- Katalog).</li> </ol>	3 Hari	

				PE	ELAKSANA			BAKU MUTU			
NO	AKTIVITAS PROSEDUR	ENTITAS	SKPD / PELAKU USAHA	KEPALA BPPBJ	KABID PP	KASUBBID PSP	TIM TELAAH	KELENGKAPAN INPUT	DOKUMEN OUTPUT	WAKTU (HARI KERJA)	KETERANGAN
5	<ul> <li>Kabid PP melaporkan hasil identifikasi barang/jasa yang akan ditindaklanjuti ke Kepala BPPBJ, berupa:</li> <li>a. Perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan telaah produk; atau</li> <li>b. Menginformasikan ke SKPD/pelaku usaha apabila sudah ada produk barang/jasa yang tayang pada katalog, atau telah diumumkan pendaftaran pada katalog nasional atau sektoral.</li> </ul>	Kabid PP						<ol> <li>Draft Surat Tugas untuk pembuatan Etalase / kategori baru (jika produk belum tersedia di E- Katalog); atau</li> <li>Draft Nota Dinas / Surat Pemberitahuan kepada SKPD / Pelaku Usaha (jika produk telah tersedia di E- Katalog).</li> </ol>	<ol> <li>Nota Dinas Laporan Hasil Identifikasi Produk dari Kabid PP kepada Kepala BPPBJ.</li> <li>Draft Surat Tugas Tim Telaah (jika produk belum tersedia di E- Katalog); atau</li> <li>Draft Surat Pemberitahuan dari Kepala BPPBJ kepada SKPD (jika produk telah tersedia di E- Katalog).</li> </ol>	1 Hari	<ul> <li>Keterangan Kondisi:</li> <li>a. Kondisi bilamana Produk yang ingin ditayangkan telah tersedia pada E-Katalog:</li> <li>1. Bilamana Produk pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh SKPD / Pelaku Usaha telah tercantum pada E-Katalog Lokal/Sektoral/Nasional; atau</li> <li>2. Bilamana Produk pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh SKPD / Pelaku Usaha telah tersedia Etalase/Kategori/Sub-Kategori yang relevan pada E-Katalog</li> </ul>
6	<ul> <li>Kepala BPPBJ mengkonfirmasi hasil identifikasi barang/jasa dan memberikan disposisi kepada Kabid PP:</li> <li>a. Kepala BPPBJ menetapkan untuk menginformasikan kepada SKPD/pelaku usaha berupa status produk telah tayang dan pembukaan pendaftaran untuk etalase yang telah tersedia di E-Katalog; atau</li> <li>b. Kepala BPPBJ menetapkan untuk melakukan proses penelaahan produk apabila produk/etalase belum tersedia di E-Katalog, dengan menugaskan Tim Telaah untuk melaksanakan penelaahan produk</li> </ul>	Kepala BPPBJ	a.	ь.				<ol> <li>Nota Dinas Laporan Hasil Identifikasi Produk dari Kabid PP kepada Kepala BPPBJ.</li> </ol>	<ol> <li>Surat Tugas Tim Telaah; atau</li> <li>Surat Pemberitahuan kepada SKPD/Pelaku Usaha.</li> </ol>	2 Hari	Lokal/Sektoral/Nasional. maka perlu dilakukan Klarifikasi dengan menyampaikan Undangan Rapat kepada SKPD / Pelaku Usaha bersangkutan dan ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat pemberitahuan dari Kepala BPPBJ kepada SKPD / Pelaku Usaha. b. Kondisi bilamana Produk yang Ingin ditayangkan belum tersedia pada E- Katalog: 1. Bilamana Produk pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disampaikan oleh SKPD / Pelaku
7	SKPD / Pelaku Usaha menerima informasi hasil identifikasi produk yang telah tayang dan dibuka pengumuman pendaftaran.	SKPD /Pelaku Usaha						<ol> <li>Pemberitahuan informasi hasil identifikasi produk pada E-Katalog.</li> </ol>		-	<ul> <li>Usaha belum tercantum pada Katalog Lokal/Sektoral/Nasior dapat ditindaklanjuti deng Penelaahaan Produk;</li> <li>2. Bilamana terdapat usulan dari S Bidang Pengelolaan Strat Pengadaan terkait spesifik Produk, dapat ditindaklanjuti deng menyampaikan Undangan Rap Hasil Rapat dituangkan pa Notulensi Rapat se ditandatangani oleh pihak-pih berkepentingan</li> <li>Keterangan Kelengkapan:</li> <li>a. Nota Dinas Hasil Identifikasi Prod bilamana telah tercantum pada Katalog (termasuk screen capture b. Notulen Rapat koordinasi ant BPPB dengan SKPD / Pela Usaha.</li> </ul>

				Pi	ELAKSANA			BAKU MUTU			
NO	AKTIVITAS PROSEDUR	ENTITAS	SKPD / PELAKU USAHA	KEPALA BPPBJ	KABID PP	KASUBBID PSP	TIM TELAAH	KELENGKAPAN INPUT	DOKUMEN OUTPUT	WAKTU (HARI KERJA)	KETERANGAN
8	Tim Telaah melakukan Penelaahan Produk dan berkoordinasi dengan SKPD/Pelaku Usaha. Setelah penelaahan produk selesai, Tim Telaah membuat Nota Dinas Hasil Telaah kepada Kepala BPPBJ, membuat <i>draft</i> penetapan Hasil Telaah dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BPPBJ cq Kabid PP dan Kasubbid PSP.	Tim Telaah						<ol> <li>Surat Tugas Tim Telaah.</li> <li>KAK dari SKPD/Pelaku Usaha.</li> </ol>	Notulen Rapat;	45 Hari atau menye- suaikan	Tim Telaah menindaklanjuti Hasil Identifikasi Produk dengan Penelaahaan Produk berdasarkan informasi yang tercantum pada KAK.
9	Kepala BPPBJ menetapkan dan menandatangani Keputusan Penetapan Hasil Penelaahaan Produk, dan memberikan disposisi ke Kabid PP untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan etalase di website LKPP.	Kepala BPPBJ						<ol> <li>Nota Dinas Hasil Penelaahan Produk dari Tim Telaah.</li> <li>Draft Penetapan Penelaahan.</li> </ol>	<ol> <li>Keputusan Penetapan Hasil Penelaahaan Produk.</li> <li>Disposisi dari Kepala BPPBJ kepada Kabid PP untuk pembuatan etalase.</li> </ol>	2 Hari	
10	Bidang PP melalui Subbid PSP membuat etalase, atribut dan dokumen pengumuman pendaftaran pada <i>website</i> Katalog Elektronik berdasarkan penetapan hasil penelaahan dan melaporkan kepada Kepala BPPBJ.	Kasubbid PSP						<ol> <li>Surat Keputusan Penetapan Hasil Penelaahaan Produk.</li> <li>KAK dari SKPD.</li> <li>Nota Dinas Hasil Penelaahan Produk dari Tim Telaah.</li> </ol>	<ol> <li>Nota Dinas Pembuatan Etalase dan Pengumuman Pendaftaran untuk disampaikan kepada Kepala BPPBJ melalui Kabid PP.</li> <li>Draft Dokumen Pengumuman Pendaftaran.</li> </ol>	2 Hari	
11	Kepala BPPBJ menetapkan Dokumen Pengumuman.	Kepala BPPBJ						1. Nota Dinas Pembuatan Etalase dan Pengumuman Pendaftaran.	1. Penetapan Dokumen Pengumuman Pendaftaran.	1 Hari	
12	Subbid PSP melakukan pengumuman pendaftaran di website Katalog Elektronik LKPP berdasarkan Dokumen Penetapan Hasil Penelaahan dan Dokumen Pengumuman Pendaftaran. Setelahnya Subbid PSP melakukan proses pengarsipan dokumentasi penelahaan produk katalog.	Subbid PSP						1. Penetapan Dokumen Pengumuman Pendaftaran.	<ol> <li>Screenshot penayangan pengumuman pendaftaran.</li> <li>Dokumen arsip penelaahan produk katalog.</li> </ol>	1 Hari	Pengarsipan dilakukan dan dikelola oleh Subbidang PSP.





Halaman

## Lampiran 1. Kelengkapan Dokumentasi Penelaahan Produk Katalog

Aktivitas Prosedur	No.	Jenis Dokumen
Permohonan Tayang	1	Surat Permohonan Penayangan Etalase pada E-Katalog Lokal dari SKPD / Pelaku Usaha
Etalase	2	Lampiran Surat Usulan dari SKPD/Pelaku Usaha berupa KAK
Katalog	3	Disposisi Kepala BPPBJ ke Kabid PP
	4	Undangan Rapat Identifikasi
<b>D</b> (	5	Notulensi Rapat Identifikasi, Daftar Hadir
Rapat Identifikasi	6	Nota Dinas Laporan Identifikasi
Identinaal	6a	Nota Dinas Laporan Identifikasi dari Kasubbid PSP ke Kabid PP
	6b	Nota Dinas Laporan Identifikasi dari Kabid PP ke Kepala BPPBJ
Hasil		Surat Tugas Tim Telaah (jika produk belum tersedia di e-katalog); atau
Identifikasi Produk	7	Surat Pemberitahuan kepada SKPD/Pelaku Usaha (jika produk telah tersedia di e-Katalog)
	8	Undangan Rapat
	9	Notulensi Rapat dan Daftar Hadir
Penelaahan	10	Nota Dinas Usulan Hasil Penelaahan Produk dari Tim Telaah ke Kepala BPPBJ
Produk	11	Dokumen Telaah
	11a	Keputusan Kepala BPPBJ tentang Penetapan Penelaahan Produk
	11b	Lampiran Keputusan (Bab I s.d Bab IV)
Penyusunan Atribut	12	Nota Dinas Laporan Penyusunan Atribut dan Pengumuman Pendaftaran dari Kabid PP ke Kepala BPPBJ
Pengumuman Pendaftaran	13	Dokumen Pengumuman Pendaftaran Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik
Laporan	14	Informasi Hasil Penayangan Etalase di Katalog Elektronik Lokal
Penyelesaian	15	Laporan Penyelesaian E-Katalog (Telaah telah selesai maupun telah pengumuman pendaftaran) dari Kepala BPPBJ ke Asperkeu Sekda



### Lampiran 2. Struktur Dokumen Penelaahan Produk Katalog

Struktur Dokumen Penelaahan Produk Katalog adalah sebagai berikut:

- 1. Lembar Keputusan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik.
- 2. Judul Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik, berupa nama Etalase (apabila berbentuk etalase baru) atau disertai nama kategori / sub-kategori (apabila berbentuk penambahan kategori / sub-kategori pada etalase yang telah tersedia).
- 3. Lampiran Keputusan, terdiri dari:
- 4. Bab I Pendahuluan
  - A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa
  - B. Ringkasan Etalase Produk
  - C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Bab II Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik

- A. Tipe Pelaku Usaha
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
- C. Produk yang Ditawarkan

Bab III Profil Etalase Produk

- A. Kategori Produk
- B. Atribut Produk
- C. Kelas Harga Produk
- D. Menampilkan Stok Produk
- E. Butuh Ongkos Kirim
- F. Duplikasi Pembelian Produk
- G. Informasi Lainnya
- Bab IV Petunjuk Pengisian Atribut Produk

Dilengkapi dengan penjelasan atribut produk per etalase / per kategori / per subkategori dengan memuat 10 atribut tetap dan tambahan atribut lainnya sesuai dengan kebutuhan. Atribut tetap terdiri dari:

- 1) Nama Produk;
- 2) Merek;
- 3) Nomor Produk Penyedia;
- 4) Unit Pengukuran;
- 5) Jenis Produk;
- 6) Kode KBKI;
- 7) Nilai TKDN (%);
- 8) Nilai BMP (%);
- 9) Nilai TKDN + Nilai BMP (%); dan
- 10)Masa Berlaku Produk.



### Lampiran 3. Struktur Dokumen Pengumuman Pendaftaran

Struktur Dokumen Pengumuman Pendaftaran adalah sebagai berikut:

- 1. Judul Pengumuman Pendaftaran disertai dengan Nama Etalase / Kategori yang diumumkan.
- 2. Struktur Dokumen terdiri dari:
  - A. Informasi Produk
  - B. Syarat Penyedia
  - C. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik
- Lampiran I Panduan Pengisian Atribut Produk
   Dilengkapi dengan penjelasan atribut produk per etalase / per kategori / per subkategori dengan memuat 10 atribut tetap dan tambahan atribut lainnya sesuai dengan kebutuhan. Atribut tetap terdiri dari:
  - 1) Nama Produk;
  - 2) Merek;
  - 3) Nomor Produk Penyedia;
  - 4) Unit Pengukuran;
  - 5) Jenis Produk;
  - 6) Kode KBKI;
  - 7) Nilai TKDN (%);
  - 8) Nilai BMP (%);
  - 9) Nilai TKDN + Nilai BMP (%); dan
  - 10)Masa Berlaku Produk.



## Lampiran 4. Profil Etalase Produk Katalog Elektronik

Etalase Produk Katalog Elektronik memuat informasi antara lain:

- 1. Nama Etalase Produk.
- 2. Bidang Barang/Jasa Etalase tersebut.
- 3. Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) berdasarkan Sistem Online Single Submission (OSS) 2020 atau yang terbaru.
- 4. Kelas Harga Produk (Nasional / Provinsi / Kabupaten/Kota).
- 5. Jenis Produk (PDN / Impor).
- 6. Informasi Kebutuhan Stok Produk, Margin Harga dan Ongkos Kirim (jika ada).
- 7. Informasi duplikasi pembelian produk (jika diperbolehkan).
- 8. Nama Kategori, Sub-kategori dan seterusnya sampai dengan hierarki sub-kategori terendah sesuai kebutuhan.
- 9. Atribut produk, antara lain memuat informasi sesuai persyaratan dalam dokumen pengumuman, antara lain:
  - a. Nama dan/atau merk produk;
  - b. Masa berlaku produk;
  - c. Unit satuan pengukuran;
  - d. Nilai TKDN dan/atau BMP;
  - e. Nomor NIB / KBLI / SBU / IUI / lainnya;
  - f. Spesifikasi produk, lingkup pekerjaan dan persyaratan lainnya sesuai yang tercantum dalam dokumen pengumuman; dan
  - g. Lampiran-lampiran.